



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa I.

Nama lengkap : **TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO**
Tempat lahir : Semarang
Umur/ Tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Taman Asri Rt/Rw.001/003
Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SAPRUDIN Bin SALIM**
Tempat lahir : Wates
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Wates Rt/Rw.001/001 Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III.

Nama lengkap : **MUSTOPA Bin HANAPI**
Tempat lahir : Mekar Sari
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Mekar Sari Rt/Rw.001/005
Desa Wates Way Ratai Kecamatan
Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **SUBIYANTORO Bin SUBUR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Bunut Seberang Rt/Rw.001/003
Desa Bunut Seberang Kecamatan Way
Ratai Kabupaten Pesawaran

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dengan tegas menyatakan akan maju sendiri dalam proses pemeriksaan perkara atas dirinya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 40/Pid.B/ 2023/PN Gdt tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 40/Pid.B/ 2023/PN Gdt tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota II. Provita Justisia, S.H. dikarenakan cuti alasan penting, digantikan dengan Hakim Anggota II. Septina, S.H.;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 40/Pid.B/ 2023/PN Gdt tanggal 14 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR berupa pidana penjara masing - masing selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing - masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang diajukan oleh Para Terdakwa dengan alasan pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya, dan Para Terdakwa masing-masing belum pernah dihukum, serta masing-masing Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 12/PESAWARAN/03/2023. Tertanggal 03 Maret 2023, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. **TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO**, Terdakwa II. **SAPRUDIN Bin SALIM**, Terdakwa III. **MUSTOPA Bin HANAPI** dan Terdakwa IV. **SUBIYANTORO Bin SUBUR** pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Wates Rt/Rw.001/001 Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk***



permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, sedang melakukan permainan Judi jenis kartu remi dengan cara kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada para pemain setelah itu para pemain yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila pemain yang mengeluarkan kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya dan para pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sebelumnya, setelah itu yang menang tersebut yang menjadi bandarnya;

Kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi EKA FEBRIANSYAH Bin NAZRI, saksi GENTHA FEBRIANTO Bin BAMBANG IRWANTORO, dan saksi FREGGY EGA WIJAYA Bin SLAMET KARYO (masing-masing anggota polres pesawaran) yang mendapat laporan dari masyarakat mengamankan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sedang judi jenis kartu remi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kartu remi serta uang sejumlah Rp280.000,-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tempat para terdakwa bermain judi jenis kartu remi;

Kemudian permainan judi jenis kartu remi yang Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Bahwa Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian uang yang didapatkan para terdakwa dari judi kartu remi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli rokok;



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO**, Terdakwa II. **SAPRUDIN Bin SALIM**, Terdakwa III. **MUSTOPA Bin HANAPI** dan Terdakwa IV. **SUBIYANTORO Bin SUBUR** pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Wates Rt/Rw.001/001 Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, yang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, sedang melakukan permainan Judi jenis kartu remi dengan cara kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada para pemain setelah itu para pemain yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila pemain yang mengeluarkan kartu paling sedikit / kecil dialah pemenangnya dan para pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sebelumnya, setelah itu yang menang tersebut yang menjadi bandarnya;

Kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi EKA FEBRIANSYAH Bin NAZRI, saksi GENTHA FEBRIANTO Bin BAMBANG IRWANTORO, dan saksi FREGGY EGA WIJAYA Bin SLAMET KARYO (masing-masing anggota polres pesawaran) yang mendapat laporan dari masyarakat dan mengamankan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sedang judi jenis kartu remi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kartu remi serta uang sejumlah Rp280.000,-(Dua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tempat Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi;

Kemudian permainan judi jenis kartu remi yang Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Bahwa Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian uang yang didapatkan Para Terdakwa dari judi kartu remi tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli rokok;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tujuan dan maksud dari dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GENTHA FEBRYANTORO BIN BAMBANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana permainan judi, jenis kartu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 03.38 WIB di dusun Wates Desa Wates Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi FREGGY EGA WIJAYA dan Team TEKAB 308 Polres Pesawaran setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis kartu remi di dusun Wates, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya team TEKAB 308 Polres Pesawaran melakukan penggrebekan dan didapatkan 4 (empat) orang yang sedang bermain kartu remi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan, selain mengamankan pelaku 4 (empat) orang laki-laki yang bernama TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO (Aim), SAPRUDIN Bin SALIM (alm), MUSTOPA bin HANAPI dan SUBIYANTORO Bin SUBUR, kami juga mengamankan barang bukti berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang senilai Rp280.000. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut saksi amankan pada saat bermain judi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah milik Para Terdakwa dan Kartu Remi yang diamankan dibeli oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya untuk hiburan saja mengisi waktu luang;
- Bahwa barang bukti berupa uang milik Para Terdakwa digunakan sebagai taruhan dalam bermain judi, akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa masing-masing uang yang Para Terdakwa miliki dan kartu yang diamankan adalah yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa peran dan tugas saksi bersama rekan saksi yang bernama FREGGY EGA WIJAYA adalah pada saat saksi masuk kedepan rumah tersebut saksi mendapatkan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang yang berada di lantai didepan mereka duduk bermain kartu. Setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya saksi dan rekan saksi FREGGY EGA WUAIJA dan team tebak Polres Pesawaran mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke Polres Pesawaran guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya untuk hiburan saja untuk mengisi waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masing-masing Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing, menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi FREGGY EGA WIJAYA BIN SLAMET KARYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana permainan judi, jenis kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 03.38 WIB di dusun Wates Desa Wates Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang, dan Team TEKAB 308 Polres Pesawaran setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis kartu remi di dusun Wates, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya team TEKAB 308 Polres Pesawaran melakukan penggrebekan dan didapatkan 4 (empat) orang yang sedang bermain kartu remi;
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan, selain mengamankan pelaku 4 (empat) orang laki-laki yang bernama TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO (Aim), SAPRUDIN Bin SALIM (alm), MUSTOPA bin HANAPI dan SUBIYANTORO Bin SUBUR, kami juga mengamankan barang bukti berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan uang senilai Rp280.000. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut saksi amankan pada saat bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya untuk hiburan saja mengisi waktu luang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah milik Para Terdakwa dan Kartu Remi yang diamankan dibeli oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa uang milik Para Terdakwa digunakan sebagai taruhan dalam bermain judi, akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa masing-masing uang yang Para Terdakwa miliki dan kartu yang diamankan adalah yang



digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;

- Bahwa peran dan tugas saksi bersama rekan saksi yang bernama Gentha Febryantoro Bin Bambang, adalah pada saat saksi masuk kedepan rumah tersebut saksi mendapatkan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan menggunakan sejumlah uang yang berada di lantai didepan mereka duduk bermain kartu. Setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya saksi dan rekan saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang, dan team tekab polres pesawaran mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke polres pesawaran guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya untuk hiburan saja untuk mengisi waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masing-masing Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan seobyektifnya maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskrim Polres pesawaran di teras depan rumah Saudara ARI, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023., sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesawaran Terdakwa sedang bersama Terdakwa SAPRUDIN, Terdakwa SUBIYANTORO, Terdakwa MUSTOFA sedang melakukan permainan jenis judi remi;
- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis remi tersebut, dengan cara yaitu kartu remi yang telah dikocok lalu di bagikan kepada Para Pemain lalu Pemain yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila Pemain yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



mengeluarkan kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya, dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang sebelumnya, dan yang menang tersebutlah yang menjadi bandarnya dan itu dilakukan secara keliling;

- Bahwa kronologis pada saat itu pada pukul 21.00 WIB, tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa sedang berada di Rumahnya di Dusun Taman Asri, RT/RW, 001/003, Desa Caringan Asri, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa di Video Call Saudara UDIN "AYOK KELUAR" lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI, MASIH ADA TAMU" lalu Saudara UDIN melihatkan Handphonenya ke sekeliling dan Terdakwa tidak mengerti bahwa itu adalah Rumah Saudara ARI dan didalam layar Handphone terdapat Saudara ARI, Saudara ANTO, dan Saudara UDIN sendiri. Lalu pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Saudara ARI menggunakan sepeda motor milik Saudara GUNADI seorang diri menuju Dusun Wates Terdakwa mencari rumah Saudara ARI, dan diteriaki oleh Terdakwa SAPRUDIN "MAS, SINI" dan Terdakwa pun merapat ke rumah Saudara ARI pada pukul 01.00 WIB, lalu sekira pada pukul 01.00 WIB datang Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran menangkap Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa, Para Terduga Pelaku Judi jenis Remi tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke POLRES PESAWARAN untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi yaitu dengan cara bermain Remi Leng dengan cara kartu remi berjumlah 2 (dua) buah di gabung menjadi satu kemudian di kocok dan di bagikan kepada Para Pemain dan nilai yang terkecil mendapatkan bayaran/taruhan pasangan uang yang berjumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) - Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dan bagi Para Pemain yang menang maka dialah yang menjadi bandar dengan masing - masing uang taruhan diletakan di samping masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sejumlah Rp280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu remi adalah uang milik Para Terdakwa yang disita pada saat bermain judi jenis kartu remi;



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yang adalah untuk hiburan saja dan sekedar mengisi waktu luang sambil ronda untuk berjaga malam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan seobyektifnya maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran didepan teras rumah Saudara ARI, di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB,;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran saat sedang bermain judi kartu jenis Remi Terdakwa, bersama dengan Terdakwa SUBIYANTORO, Terdakwa MUSTOFA dan Terdakwa TOTOK. Dan pada saat itu terdapat Saudara SISWANTO dan Saudara ARI yang sedang menonton Terdakwa, bersama dengan para pemain lainnya saat sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu Remi tersebut dengan cara yaitu kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada para pemain lalu permainan yang mengeluarkan kartu Seri yang berurutan dan apabila pemain yang memiliki Kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya, dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah Terdakwa pasang sebelumnya, dan yang menang tersebut ialah yang menjadi bandar nya dan itu dilakukan secara keliling;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bermain bersama Para Pemain lainnya di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sampai dengan pukul 01.00 WIB, dini hari di tanggal 19 Januari 2023. Pada saat kocokan keempat, Terdakwa bersama pemain lainnya diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran karena telah diduga melakukan permainan Judi jenis Kartu Remi, dan kami pun dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan pemeriksaan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesawaran Terdakwa sedang bersama, Terdakwa SUBIYANTORO, Terdakwa TOTOK, Terdakwa MUSTOPA, sedang melakukan permainan jenis judi remi, sedangkan Saudara SISWANTO hanya melihat dan menonton Kami, dan Para Pemain lainnya sedang memainkan judi remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sejumlah Rp280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu remi adalah uang milik Para Terdakwa yang disita pada saat bermain judi jenis kartu remi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yang adalah untuk hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan seobyektifnya maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran didepan teras rumah Saudara ARI, di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB,;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran saat sedang bermain judi kartu jenis Remi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUBIYANTORO, Terdakwa SAPRUDIN dan Terdakwa TOTOK. Dan pada saat itu terdapat Saudara SISWANTO dan Saudara ARI yang sedang menonton Terdakwa, bersama dengan Para Pemain lainnya saat sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu Remi tersebut dengan cara yaitu kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada Para Pemain lalu permainan yang mengeluarkan kartu Seri yang berurutan dan apabila pemain yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya, dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah Terdakwa pasang sebelumnya, dan yang menang tersebut ialah yang menjadi bandar nya dan itu dilakukan secara keliling;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bermain bersama Para Pemain lainnya di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sampai dengan pukul 01.00 WIB dini hari di tanggal 19 Januari 2023. Pada saat kocokan keempat, Terdakwa bersama pemain lainnya diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran karena telah diduga melakukan permainan Judi jenis Kartu Remi, dan Kami pun dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pesawaran Terdakwa sedang bersama, Terdakwa SUBIYANTORO, Terdakwa TOTOK, Terdakwa SAPRUDIN, sedang melakukan permainan jenis judi remi, sedangkan Saudara SISWANTO hanya melihat dan menonton Kami, dan Para Pemain lainnya sedang memainkan judi remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sejumlah Rp280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu remi adalah uang milik Para Terdakwa yang disita pada saat bermain judi jenis kartu remi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yang adalah untuk hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan seobyektifnya maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran didepan teras rumah Saudara ARI, di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 , pukul 01.00 WIB,;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran saat sedang bermain judi kartu jenis Remi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUSTOPA, Terdakwa SAPRUDIN dan Terdakwa TOTOK. Dan pada saat itu terdapat Saudara SISWANTO dan Saudara ARI yang sedang menonton Terdakwa, bersama dengan Para Pemain lainnya saat sedang bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu Remi tersebut dengan cara yaitu kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada Para Pemain lalu permainan yang mengeluarkan kartu Seri yang berurutan dan apabila Pemain yang memiliki Kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya, dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah Terdakwa pasang sebelumnya, dan yang menang tersebut ialah yang menjadi bandar nya dan itu dilakukan secara keliling;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bermain bersama Para Pemain lainnya di Dusun Wates, RT/RW. 001/001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sampai dengan pukul 01.00 WIB, dini hari di tanggal 19 Januari 2023. Pada saat kocokan keempat, Terdakwa bersama pemain lainnya diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran karena telah diduga melakukan permainan Judi jenis Kartu Remi, dan Kami pun dibawa ke Polres pesawaran guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres pesawaran Terdakwa sedang bersama, Terdakwa MUSTOPA, Terdakwa TOTOK, Terdakwa SAPRUDIN, sedang melakukan permainan jenis judi remi, sedangkan Saudara SISWANTO hanya melihat dan menonton kami, dan Para Pemain lainnya sedang memainkan judi remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sejumlah Rp280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (Dua Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu remi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang milik Para Terdakwa yang disita pada saat bermain judi jenis kartu remi;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yang adalah untuk hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa karena diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, sedang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



melakukan permainan Judi jenis kartu remi dengan cara kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada Para Pemain setelah itu Para Pemain yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila Pemain yang mengeluarkan kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sebelumnya, setelah itu yang menang tersebut yang menjadi bandarnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi EKA FEBRIANSYAH Bin NAZRI, Saksi GENTHA FEBRIANTO Bin BAMBANG IRWANTORO, dan Saksi FREGGY EGA WIJAYA Bin SLAMET KARYO (masing-masing anggota polres pesawaran) yang mendapat laporan dari masyarakat mengamankan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sedang judi jenis kartu remi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kartu remi serta uang sejumlah Rp280.000,00,-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tempat Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR lakukan untuk mengisi waktu luang dan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya yang adalah untuk hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, masing-masing Para

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Judi” adalah setiap permainan dimana harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa “Mempergunakan kesempatan main judi” dalam unsur ini berarti bermain judi dimana ada kesempatan tetapi bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa “Melanggar Pasal 303 KUHP” berarti permainan judi diadakan dengan sengaja dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari Memorie Van Toechlichting KUHPidana bahwa sengaja adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyafi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kesengajaan terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, di Dusun Wates, RT.001/RW.001, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Para Terdakwa tersebut, sedang melakukan permainan Judi jenis kartu remi dengan cara kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada Para Pemain setelah itu Para Pemain yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila Pemain yang mengeluarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya dan Para Pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sebelumnya, setelah itu yang menang tersebut yang menjadi bandarnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi yang Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, adalah uang dengan jumlah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, adalah uang milik Para Terdakwa serta kartu remi yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, memiliki pengertian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dan dengan kesepakatan bersama-sama. Dan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, permainan kartu dengan taruhan uang tersebut dilakukan 4 (empat) orang Terdakwa secara bersama-sama yaitu : Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, dengan cara kartu remi yang telah dikocok lalu dibagikan kepada Para Pemain setelah itu Para Pemain

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



yang mengeluarkan kartu seri yang berurutan dan apabila pemain yang mengeluarkan kartu paling sedikit/kecil dialah pemenangnya dan para pemain membayar uang taruhan sebesar uang yang telah dipasang oleh Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR sebelumnya, setelah itu yang menang tersebut yang menjadi bandarnya. Atas uraian tersebut oleh karena itu maka terhadap unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan secara lisan, oleh masing-masing Para Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari masing-masing Para Terdakwa, selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap masing-masing diri Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah sejumlah uang milik Para Terdakwa yang dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana sejumlah uang tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis, sebagai alat pembayaran yang sah, dan oleh karenanya sepatutnyalah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Sesuai dengan fakta hukum dipersidangan adalah alat / media yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk permainan judi jenis kartu remi, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan permainan judi, sudah sepatutnyalah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa I. Terdakwa II. Terdakwa III. Dan Terdakwa IV. tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada masing-masing Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. TOTOK SUKISWANTO Bin KANTIONO, Terdakwa II. SAPRUDIN Bin SALIM, Terdakwa III. MUSTOPA Bin HANAPI dan Terdakwa IV. SUBIYANTORO Bin SUBUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP, Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H.,M.kn. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H.,M.kn. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Saharudin Ramanda, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H.,M.kn.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)